**BAB IV**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Deskripsi Kasus Perkasus

Untuk laporan hasil penelitian ini dapat dilihat pada deskripsi kasus perkasus. Dalam bab ini penulis memuat beberapa kasus karena terbatasnya penelitian yang dilakukan. Pada setiap kasusnya penulis sajikan dalam 2 (dua) sub bagian, pertama identitas responden dan yang kedua uraian kasus. Pada bagian identitas responden akan diuraikan dua identitas responden, yaitu responden pertama adalah pengelola atau juru parkir sedang responden kedua adalah masyarakat pengguna jasa parkir.

1. Kasus Pertama

a. 1. Juru Parkir

* 1. Nama : AN
  2. Umur : 20 tahun
  3. Pendidikan : S. M. A.
  4. Pekerjaan : Juru Parkir
  5. Alamat : Gunung Sari Gg. Al Khair RT. 13 RW. 04
  6. Lokasi parkir : Rumah Makan WS Jl. Lambung Mangkurat Banjarmasin

a.2. Masyarakat Pengguna Jasa

* 1. Nama : AL
  2. Umur : 35 tahun
  3. Pendidikan : Sarjana
  4. Pekerjaan : Swasta
  5. Alamat : Jl. Teluk Tiram Darat RT.07 No. 43 Kec. Banjarmasin Barat

b. Uraian Kasus

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2008. AN adalah seorang juru parkir di sebuah rumah makan WS yang ada di kota Banjarmasin. AN sudah lama bekerja sebagai juru parkir di tempat ini, dan sebelumnya ayah AN juga bekerja sebagai juru parkir di tempat ini.

Lokasi parkir ini memiliki izin dari Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor 0102 tahun 2007 yang terdapat pada papan retribusi. Dalam memungut retribusi parkir AN menetapkan retribusi Rp. 1.000,- untuk satu buah kendaraan roda dua dan Rp. 2000,- untuk kendaraan roda empat. Tarif tersebut sesuai dengan papan retribusi parkir dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang AN letakkan di tempat parkir tersebut. Adapun alasan AN menetapkan tarif retribusi tersebut, karena tempat parkir ini merupakan tempat parkir khusus yang berbeda dengan tempat parkir di tempat lain. Di tempat parkir ini AN tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti kepada pengguna jasa parkir, karena seandainya AN membuat karcis untuk diberikan kepada pengguna jasa parkir, maka retribusi yang nantinya ia bayarkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin akan meningkat pula. Alasan kedua karena kendaraan yang di parkir ditempat ini tidak terlalu banyak, sehingga mudah bagi AN untuk mengenali siapa pemilik kendaraan tersebut, sehingga untuk keamanan kendaran atau barang-barang yang berada di kendaraan tersebut sangat terjamin. Atas dasar itulah mengapa AN tidak memerlukan karcis.

Pada malam itu, AL dan isterinya mau makan di rumah makan WS. Ketika AL memasuki area parkir, AN tidak memberikan karcis dan AL tidak merasa keberatan dengan tidak adanya karcis tersebut karena lokasi parkir tersebut berdekatan dengan rumah makan WS sehingga ketika makan pun AL bisa memantau kendaraan roda dua kepunyaan itu dari dalam rumah makan tersebut. Ketika mau pulang dan AL membayar retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- kepada AN. AL tidak merasa keberatan dengan tarif retribusi yang ditetapkan AN, karena menurut AL sudah hampir di semua tempat parkir di kota Banjarmasin menerapkan tarif retribusi parkir Rp. 1000,- untuk kendaraan roda dua. dan terhadap karcis yang tidak diberikan oleh AN, AL pun tidak merasa keberatan dengan tidak adanya karcis tersebut, karena sedikitnya pelanggan dan keamanannya terjamin.

1. Kasus Kedua

a. 1. Juru Parkir

* 1. Nama : ID
  2. Umur : 30 tahun
  3. Pendidikan : Sarjana
  4. Pekerjaan : Juru Parkir
  5. Lokasi parkir : Jl. Kuripan Gg. 13 RT.9. Banjarmasin.

a. 2. Masyarakat Pengguna Jasa

* 1. Nama : H
  2. Umur : 26 Tahun
  3. Pendidikan : SMA
  4. Pekerjaan : Wiraswasta
  5. Alamat : Desa Sungai Bangkal Kec. Sei. Tabuk

b. Uraian Kasus

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Mei 2008. Lokasi Parkir ini terletak di Kecamatan Banjarmasin Timur dan merupakan sebuah tempat perbelanjaan masyarakat. Area parkir ini mempunyai izin ,yaitu SK Walikota Nomor 086 Tahun 2007. ID adalah seorang juru parkir di lokasi parkir ini. Biasanya dalam menjaga parkir ID bergiliran dengan temannya, kadang ID menjaga dari jam 07.00 pagi sampai jam 12.30 siang dan dan temannya dari jam 12.30 siang sampai jam 16.00 sore.

Dalam menerapkan retribusi parkir ID memungut biaya retribusi Rp.1.000,- dan kadang Rp. 500,- untuk sebuah kendaraan roda dua dan untuk kendaraan roda empat Rp. 2.000,-. Dalam praktiknya ID pun tidak ada memberikan karcis yang nantinya akan diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda bukti telah memarkirkan kendaraannya, karena ID merasa tidak perlu untuk itu.

Pada tanggal 1 Juni 2008. H seorang penjual telor dari Sei. Tabuk. H setiap minggunya biasa menjual telor kepada pelanggannya di tempat perbelanjaan ini. Pada waktu itu ketika H memarkir kendaraan roda duanya di lokasi parkir ini, H tidak mendapatkan karcis dari ID. Sebelumnya H memarkir di lokasi ini juga tidak mendapatkan karcis dari ID. H biasanya tidak lama karena hanya menjual telor kepada pelanggannya di pasar tersebut. Ketika mau pulang H menyerahkan uang Rp. 1.000,- kepada ID tapi oleh ID tidak di kembalikan uang kembaliannya. Malah ID langsung menjauh mendekati pengguna jasa parkir yang lain. Atas kejadian ini H merasa kecewa dengan sikap ID yang tidak mengembalikan uang kembaliannya, karena H mengetahui tarif retribusi parkir yang seharusnya adalah Rp. 500,- untuk satu buah kendaraan roda dua..

1. Kasus Ketiga

a. 1. Juru Parkir

* 1. Nama : IF
  2. Umur : 32 Tahun
  3. Pendidikan : Darussalam
  4. Pekerjaan : Juru Parkir
  5. Alamat : Jl. Pematang Panjang
  6. Lokasi Parkir : Pasar Pekauman Banjarmasin

a. 2. Masyarakat Pengguna Jasa

* + 1. Nama : MY
    2. Umur : 23 Tahun
    3. Pendidikan : Mahasiswa IAIN
    4. Pekerjaan : Mahasiswa
    5. Alamat : Jl. Gatot Subroto V, Banjarmasin

b. Uraian Kasus

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Juni 2008. Tempat parkir ini berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan. Tempat parkir ini di kelola oleh RH dengan ijin parkir No. 217/ kir-um/ X/ 2003. Dalam menjalankan parkir tersebut RH mempunyai periode dua tahun dari tanggal 4 Juni 2007 sampai 3 Juni 2009 setelah itu tempat parkir tersebut digantikan oleh orang yang nantinya mau membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan cara lelang.

IF salah seorang juru parkir yang bekerja di tempat RH. Dalam pembayaran hasil retribusi parkir kepada RH, IF mendapat bagian dengan membagi hasil dari hasil retribusi keseluruhan sesuai dengan kesepakatan. Sebagai juru parkir IF tidak menerapkan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, akan tetapi IF memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengguna jasa parkir, dan terserah pengguna jasa dalam pembayarannya, kadang- kadang ada yang membayar Rp. 500,- dan ada juga yang membayar Rp. 1.000,- untuk satu buah kendaraan roda dua, dan RP. 2000 untuk kendaraan roda empat.

Dalam praktiknya IF juga tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, alasan IF tidak menggunakan karcis sebagai tanda bukti adalah karena IF mengetahui dan mengenal orang-orang yang memiliki kendaraan yang diparkir di tempatnya. Oleh sebab itu ,menurut IF karcis tersebut tidak dia perlukan.

MY adalah seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Islam di Banjarmasin. Sebagai mahasiswa MY mempunyai banyak teman. Pada tanggal 12 Juni 2008 teman MY sakit, yang beralamat di Kelurahan Pekauman dan MY berniat untuk menjenguknya. Sebelum menjenguk MY mampir ke Pasar Pekauman untuk membeli oleh-oleh untuk temannya yang sakit. Pada waktu memarkirkan kendaraannya MY tidak menerima karcis dari IF sebagai tanda bukti untuk mengambil kendaraan roda dua yang diparkir itu nantinya. Setelah MY selesai membeli apa yang diinginkan, kemudian MY mau membayar retribusi parkir kepada IF, MY bertanya kepada IF tentang tarif retribusi yang akan dibayar berapa? dan IF mengatakan “sukarela saja membayarnya”. MY bingung ketika mau membayar karena MY tidak mempunyai uang kecil, maka MY menyerahkan uang Rp. 5000,- dan MY berharap kembaliannya sebanyak Rp. 4.500,- dan ternyata yang dikembalikan oleh ID adalah Rp. 4.000,-, Seandainya MY mempunyai uang kecil tentu MY akan menyerahkan Rp.500,- saja. Dan dalam hal ini MY merasa kecewa karena sebagai seorang mahasiswa yang belum bekerja MY juga sering kekurangan uang.

1. Kasus Keempat

a.1. Juru Parkir

* 1. Nama : F
  2. Umur : 30 Tahun
  3. Pendidikan : Sarjana
  4. Pekerjaan : Supervisor S. P.
  5. Alamat : Jl. A.Yani Km.2 Banjarmasin
  6. Lokasi Parkir : DM Jl. A.Yani Km.2 Banjarmasin

a.2. Masyarakat Pengguna Jasa

* + 1. Nama : R
    2. Umur : 23 Tahun
    3. Pendidikan : Mahasiswa IAIN
    4. Pekerjaan : Mahasiswa
    5. Alamat : Desa. Balawang Kec. Anjir

b. Uraian Kasus

penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2008. Lokasi parkir DM adalah salah satu lokasi parkir yang paling banyak pengguna jasanya baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang parkir di tempat ini, karena lokasi ini merupakan sebuah tempat perbelanjaan terbesar atau biasa disebut mall yang ada di kota Banjarmasin.

F adalah seorang supervisor untuk area parkir yang ada di mall tersebut. F mengatakan lokasi parkir ini merupakan parkir khusus yang dikelola oleh PT. SUN. Untuk kantor cabang PT. SUN untuk daerah Kalimantan ini berada di kota Balik Papan dan untuk Kantor Pusat PT. SUN berada di Jakarta. Alasan F menerapkan retribusi Rp.1000,- untuk kendaraan roda dua dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 2000,- dan akan bertambah lagi bayar parkir tersebut setiap tiga jam. Ketentuan tarif retribusi parkir ini adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. SUN di berbagai lokasi untuk seluruh lokasi parkir PT. SUN. Dalam praktiknya F mengatakan setiap pengendara yang mau masuk area parkir harus melewati loket dan membayar retribusi parkir di loket tersebut. Setiap pengendara akan mendapat karcis yang diberikan oleh penjaga loket. Pada bagian belakang karcis tersebut terdapat ketentuan umum bagi pengguna jasa parkir, dan pada bagian depan karcis terdapat nomor plat kendaraan yang memarkir, dan setiap kendaraan yang nantinya mau meninggalkan area parkir, akan diperiksa kembali karcis yang telah diberikan ketika masuk area parkir tersebut, dan apabila karcis tersebut hilang maka pengendara tersebut harus membayar denda sebanyak Rp.10.000 dan memperlihatkan STNK kendaraan tersebut.

Pada tanggal 14 Juni R adalah seorang mahasiswa dan R sering ke tempat ini. Pada awalnya R merasa bingung karena R hanya mengetahui tarif retribusi parkir yang biasa dibayar di tempat parkir hanya Rp. 500,- dan pada hari itu R barada di mall tersebut selama lebih dari 3 jam, karena R harus menunggu film yang mau ditontonnya, R bingung karena dalam pembayaran retribusi ketika mau pulang R harus menambah Rp. 1.000,- dan total pembayaran adalah Rp. 2.000,- untuk satu buah kendaraan roda duanya. R sedikit kecewa dengan retribusi parkir yang dia bayarkan. Akan tetapi karena peraturan tersebut sudah merupakan ketentuan dari PT. SUN maka R harus membayar retribusi tersebut.

1. Kasus Kelima

a.1. Juru Parkir

* 1. Nama : I
  2. Umur : 26 tahun
  3. Pendidikan : SMA
  4. Pekerjaan : Penjaga loket parkir
  5. Alamat : Jl. Belitung
  6. Lokasi parkir : Pasar SM

a.2. Masyarakat Pengguna Jasa

* + 1. Nama : SQ
    2. Umur : 24 tahun
    3. Pendidikan : Sarjana
    4. Pekerjaan : Wiraswasta
    5. Alamat : Banjarbaru

b. Uraian Kasus

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2008, Lokasi parkir ini terletak di wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah dan merupakan tempat perbelanjaan yang besar, dan biasa disebut pasar SM. Area parkir ini mempunyai izin dari Pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu SK Walikota Banjarmasin Nomor 086 Tahun 2007. Dalam praktiknya parkir di lokasi ini mempunyai loket di setiap pintu masuk area parkir, dan khusus untuk kendaraan roda empat yang membayar retribusi di loket masuk. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, pembayaran retribusinya kepada para juru parkir setelah mau keluar dari area parkir.

I adalah seorang penjaga loket parkir di lokasi parkir SM. I mengatakan setiap mobil yang masuk harus membayar retribusi ketika masuk ke dalam area parkir, dan retribusi yang dibayar adalah sebesar Rp. 1500,- untuk satu buah kendaraan roda empat. Setelah membayar retribusi I memberikan karcis sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang masuk sudah membayar retribusi. I juga mengatakan bahwa untuk kendaraan roda dua hanya membayar ketika mau keluar dan membayar retribusi pada pintu keluar yang telah dijaga oleh para juru parkir, untuk kendaraan roda dua karcis yang di berikan berupa potongan Plastik berbentuk segi empat kecil yang telah di beri nomor, satu potongan karcis diberikan kepada pengguna jasa dan satu potongan lagi diletakkan di kendaraan dan mudah terlihat.

Pada tanggal 20 Juni 2008. SQ adalah seorang pemilik kendaraan roda empat yang parkir di tempat ini. SQ sering ke lokasi parkir ini karena SQ biasa berbelanja di pasar SM. Sebelum memasuki area parkir SQ harus membayar lebih dulu tarif retribusi parkir kepada I sebesar Rp. 1.500,- untuk satu buah kendaraan roda empat. Setelah selesai mencari barang-barang yang dibutuhkan SQ berencana untuk pulang. Ketika mau pulang sebelum keluar dari area parkir SQ kembali dipungut biaya retribusi parkir oleh juru parkir, jumlah yang dibayarkan pun tidak sedikit, saat itu SQ menyerahkan uang Rp. 10.000,- dan juru parkir hanya mengembalikan Rp. 6.000,-. Atas tindakan juru parkir tersebut, SQ kesal oleh ulah juru parkir di lokasi ini karena sebelum masuk area parkir SQ telah membayar retribusi parkir kepada I dan ketika mau keluar dari area parkir SQ kembali dipungut retribusi parkir oleh juru parkir. I mengatakan bahwa uang yang dipungut oleh juru parkir kepada pemilik mobil adalah upah untuk menjaga parkir dan uang itu tidak masuk kepada pengelola tetapi masuk kantong pribadi juru parkir, karena uang retribusi yang diterima pengelola adalah dari karcis tersebut.

1. Kasus Keenam

a. 1. Juru Parkir

a. Nama : Y

b. Umur : 26 Tahun

c. Pendidikan : SMA

d. Pekerjaan : Wiraswasta

e. Alamat : Jl. Pramuka km. 6

f. Lokasi parkir : Jl. A. Yani KM. 5,2

a. 2. Masyarakat Pengguna Jasa

a. Nama : A

b. Umur : 25 tahun

c. Pendidikan : SMA

d. Pekerjaan : Wiraswasta

e. Alamat : Teluk Dalam Komp. Wildan Banjarmasin

b. Uraian Kasus

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2008. Pada waktu itu ada sebuah acara konser musik, dan salah satu tempat yang sering digunakan untuk acara konser adalah lapangan sepak bola LM yang berada di KM. 5,2. Setiap ada acara konser atau pun sejenisnya yang melibatkan masyarakat, maka akan banyak timbulnya lokasi parkir dadakan, yang mana retribusi yang dipungut oleh juru parkir dadakan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Hal ini sering membuat para pengunjung acara resah dan kesal.

Y adalah seorang juru parkir ketika ada acara konser musik yang sering dilaksanakan di lapangan LM yang berada di KM. 5,2. Y mempunyai lahan parkir yaitu pekarangan atau halaman rumah milik kerabatnya. Dalam prakteknya Y menerapkan retribusi parkir tersebut sebanyak Rp. 5.000,- untuk satu buah kendaraan roda dua.

Dalam praktiknya Y memberikan karcis sebagai tanda bukti. Untuk karcis Y memberikan potongan kertas karton yang diberi nomor dan dibuatnya sendiri. Satu potongan karcis diserahkan kepada pemilik kendaraan dan satu potongan lagi untuk diletakkan di kendaraan yang diparkir. Untuk parkir seperti ini Y tidak mempunyai ijin kepada dinas perhubungan selaku orang yang mengatur masalah perparkiran, karena setelah acara konser selesai lokasi parkir ini pun juga selesai.

Suatu hari A berniat menonton acara konser musik yang diadakan di lapangan sepak bola LM, yang berlokasi di KM. 5,5. Sampai di sana banyak para juru parkir yang menawarkan tempat parkirnya, mereka mengatakan parkir di tempat lain yang berada dekat lapangan sudah penuh dan dengan terpaksa A memarkirkan kendaraan roda duanya di tempat parkir Y. Tempat parkir tersebut lumayan jauh dari acara konser tersebut. Kemudian Y menyerahkan kertas yang diberi nomor, satu diserahkan kepada A dan satunya lagi diletakkan di kendaraan roda dua kepunyaan A. Setelah A memarkir kendaraan roda duanya tersebut, Y meminta uang retribusi kepada A sebesar Rp. 5.000,-, A pun sangat bingung dan terkejut dengan retribusi parkir yang sangat mahal itu. Meskipun merasa terkejut dan kecewa, A terpaksa menyerahkan uang retribusi parkir tersebut.

**MATRIKS KASUS PERKASUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**. | **PRAKTEK** **RETRIBUSI** **PARKIR** | | | **Unsur Paksaan** | **Keterangan** |
| **Tarif** **Retribusi** | **Karcis** **Tanda** **bukti** | **Izin** **Parkir** |
| 1 | 1. Rp.1.000,- untuk sebuah kendaraan roda dua 2. Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda empat | Tidak ada, karena dalam pembuatan karcis diperlukan biaya tambahan | SK. Walikota No. 0102 tahun 2007 | Tidak ada paksaan terhadap retribusi yang dibayarkan | Kasus pertama |
| 2 | 1. Rp.500,- dan kadang-kadang Rp. 1.000,- untuk kendaraan roda dua. 2. Rp. 2.000,-. untuk kendaraan roda empat | Tidak ada | SK Walikota No. 086 tahun 2007 | Kecewa karena ketika membayar Rp. 1.000,- tidak dikembalikan uang kembalian yang seharusnya Rp.500,- | Kasus kedua |
| 3 | Tarif retribusi terserah kepada pelanggan | Tidak ada | SK Walikota No 212/ kir-um/X/2007. | Sda | Kasus ketiga |
| 4 | 1. Rp.1.000,- untuk kendaraan roda dua 2. Rp.2.000,- untuk kendaraan roda empat | Ada | SK. Walikota No. 0102 tahun 2007 | Tidak ada paksaan. kecewa, karena tidak mengetahui ketentuan yang ditetapkan pengelola parkir | Kasus keempat |
| 5 | 1. Rp. 1.000 ,- untuk kendaraan roda dua 2. Rp. 1.500,- untuk kendaraan roda empat, dan ada pungutan tambahan bagi pemilik kendaraan roda empat ketika keluar lokasi parkir. | Ada | SK Walikota No. 086 tahun 2007 | Kecewa karena ketika mau keluar lokasi parkir. Retribusi dipungut kembali oleh juru parkir | Kasus kelima |
| 6 | Rp. 5.000,- untuk kendaraan roda dua | Ada | Tidak mempunyai izin | Terpaksa | Kasus keenam |

**BAB V**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RETRIBUSI PARKIR**

**DI BEBERAPA LOKASI DI KOTA BANJARMASIN**

Setelah melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya penulis mengadakan pembahasan terhadap data yang didapat untuk dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Praktik retribusi parkir yang terjadi pada semua kasus yang diteliti adalah tentang retribusi parkir yang dibayarkan, karcis sebagai tanda bukti dan izin lokasi parkir.

1. Kasus Pertama

Dalam praktik retribusi parkir AN memungut tarif retribusi sebesar Rp. 1.000,- untuk kendaraan roda dua, dan Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda empat. Adapun lokasi parkir tempat AN bekerja adalah lokasi parkir khusus dan tarif yang di berlakukan di tempat AN pun sesuai dengan tarif retribusi untuk parkir khusus, karena pajak parkir yang harus di bayar oleh pengelola parkir khusus tersebut sebesar 20% dari tarif, sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 0102 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin

Dalam kasus ini AN tidak memberikan karcis kepada AL sebagai pengguna jasa parkir. Dengan demikian AN telah melanggar salah satu dari kewajiban Pengelola Pelayanan Parkir Bab VIII Pasal 12 ayat 2yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2007, yaitu tanda pungutan retribusi parkir harus berbentuk karcis yang mencantumkan besarnya tarif retribusi parkir dan telah diberi parporasi yang dikeluarkan dan disahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

Di tinjau dari hukum Islam, ijarah sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sah ijarah tersebut.

Dalam hal ini rukun ijarah adalah

* + - 1. Adanya pihak yang berakad, yaitu AN sebagai mua’jir dan AL sebagai musta’jir.
      2. Sighat (ijab dan qabul) dalam kasus ini ijab dan qabul kadang tidak dilakukan dengan kata-kata tetapi kadang hanya dengan meletakkan kendaraan dalam area parkir berarti telah bersepakat kedua pihak untuk melakukan ijarah, bahkan hanya dengan menganggukkan kepala antara AN dan AL, maka hal tersebut merupakan adanya persetujuan bagi AN dan AL dalam melakukan ijarah. Untuk akad ijab dan qabul ini dapat dilakukan dalam lafadz apa saja yang telah diketahui kedua belah pihak.[[1]](#footnote-2)
      3. Adanya barang yang diupahkan/disewakan yaitu kendaraan roda dua kepunyaan AL yang diupahkan kepada AN untuk dijagakan keamanannya.
      4. Manfaat barang yang diijarahkan. Di sini manfaat yang diterima oleh AL berupa penjagaan oleh AN atas jasanya untuk menjagakan kendaraan roda dua milik AL.

Adapun syarat sah ijarah menurut Sayyid Sabiq ada empat, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah. Dalam kasus ini sebelumnya AN telah memasang papan tarif retribusi di lokasi tersebut dan hal itu adalah ketentuan dari AN untuk upah yang harus dibayar oleh AL nantinya.
2. Manfaat dari objek yang di ijarahkan pun dapat diketahui dengan jelas, dalam kasus ini jelas AL mengupah AN untuk menjaga keamanan kendaraan roda dua kepunyaannya.
3. Barang yang di ijarahkan dapat diserahkan secara langsung. Untuk hal ini pun begitu jelas, yaitu kendaraan roda dua yang diserahkan kepada AN untuk dijagakan keamanannya.
4. Manfaatnya adalah untuk hal yang mubah. untuk mengambil jasa AN untuk menjagakan kendaraan roda dua milik AL ketika AL makan di RM WS.

Dengan demikian ijarah yang dilaksanakan oleh AN dan AL telah memenuhi rukun dan syarat sah ijarah maka ijarah yang dilaksanakan tersebut hukumnya sah menurut hukum Islam.

Akan tetapi walaupun ijarah yang dilakukan sah, dalam kasus ini AN telah melanggar Peraturan Pemerintah dengan tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti kepada AL. di tinjau dari hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh AN adalah haram karena tidak mematuhi Peraturan Pemerintah, dimana dalam agama Islam seseorang harus mentaati peraturan Pemerintah, karena Pemerintah merupakan Ulil Amri (pemimpin) yang wajib ditaati selama pemimpin tersebut tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah SWT, berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (Q. S. An-Nisa: 59)

2. Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini ID telah memungut retribusi parkir melebihi tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Bab XI tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada pasal 18, yaitu kendaraan bermotor jenis sepeda motor Rp. 500,- perkendaraan dan kendaraan roda empat jenis sedan dan pik up Rp. 1.500,-perkendaraan.

Yang kedua ID tidak tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti, hal tersebut juga melanggar dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pada bab VIII tentang kewajiban pengelola pelayanan parkir dalam pasal 12 ayat 2, yaitu tanda pungutan retribusi parkir harus berbentuk karcis yang mencantumkan besarnya tarif retribusi parkir dan telah diberi parporasi yang dikeluarkan dan disahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

Dengan demikian lokasi parkir tempat ID bekerja telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kemudian kasus diatas ditinjau dari hukum Islam, ijarah hanya sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sah ijarah. Untuk kasus kedua ini rukun dan syarat sah terpenuhi kecuali kesepakatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak dipaksa dalam melakukan ijarah, maka tidak sah. Dalam hal ini H terpaksa membayar Rp. 1.000,- karena ID tidak mengembalikan uang kembaliannya. Dengan demikian ijarah yang dilakukan pada kasus kedua ini tidak sah.

Begitu pula dalam kasus kedua ini, ID telah melebihkan tarif yang seharusnya dibayar H, hal tersebut bertentangan dengan ayat 29 surat An-Nisa yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(Q. S. An-Nisa:29).[[2]](#footnote-3)

Ditinjau dari maksud ayat diatas bahwa dalam melakukan suatu transaksi atau sesudah transaksi harus mengandung unsur suka sama suka atau saling rela dikedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi dapat disimpulkan pebuatan yang dilakukan oleh ID dalam melebihkan tarif retribusi adalah haram, berdasarkan surat An- Nisa ayat 29. Kecuali kedua belah pihak bersepakat terhadap upah yang diberikan walaupun upah atau retribusi yang dibayarkan melebihi dari tarif retribusi yang diberlakukan.

Adapun dalam kasus ini ID telah melanggar Peraturan Pemerintah dengan melebihkan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. ditinjau dari hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh ID adalah haram karena tidak mematuhi Peraturan Pemerintah, dimana dalam agama Islam seseorang harus mentaati peraturan Pemerintahnya, karena Pemerintah merupakan Ulil Amri (Pemimpin), berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (Q. S. An-Nisa: 59)

3. kasus ketiga

Dalam kasus ini IF tidak menerapkan tarif retribusi parkir yang telah ditetapkan pemerintah kota Banjarmasin, yaitu untuk satu buah kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,-. Begitu pula dengan karcis sebagai tanda bukti yang tidak diberikan IF kepada MY, ketika MY memarkir kendaraan roda duanya ditempat IF. Hal itu juga melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peraturan Dearah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2007. tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dengan demikian lokasi parkir tempat IF bekerja telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kota banjarmasin.

Ditinjau dari hukum Islam praktik ijarah yang dilakukan oleh IF dan MY adalah tidak sah, karena dalam praktek tersebut IF tidak menerapkan tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Yaitu Rp. 500,- untuk satu buah kendaraan roda dua. Dengan demikian antara MY dan IF tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak terhadap masalah tarif retribusi tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan ijarah, di mana dalam melakukan ijarah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dengan demikian ijarah yang dilakukan tidak sah dan perbuatan yang dilakukan oleh IF adalah haram karena memungut tarif rtribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dan kesepakatan kedua belah pihak, dimana perbuatan yang dilakukan IF bertentangan dengan surah annisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”[[3]](#footnote-4)

Dalam kasus ini IF telah melanggar peraturan pemerintah dengan tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti kepada pengguna jasa dan melebihkan tarif yang diberlakukan. di tinjau dari hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh IF adalah haram karena tidak mematuhi peraturan Pemerintah, dimana dalam agama Islam seseorang harus mentaati Peraturan Pemerintah, karena pemerintah merupakan Ulil Amri (Pemimpin), berdasarkan ayat 59 surat An-Nisa, yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (Q. S. An-Nisa: 59)

4. Kasus keempat

Dalam kasus ini tarif retribusi yang diterapkan oleh F adalah Rp. 1000,- untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,-. F menegaskan bahwasanya tempat parkir ini adalah tempat parkir khusus di mana ketentuan-ketentuan parkir ditetapkan oleh pihak pengelola bukan dari pemerintah kota Banjarmasin. Karena dari setiap tarif retribusi yang diterima oleh pihak pengelola akan dibayarkan kepada pemerintah kota sebesar 20% dari tarif retribusi yang diberlakukan tersebut. Untuk karcis pun pihak pengelola membuat sendiri di mana ketentuan-ketentuan umum untuk pengguna jasa parkir dicantumkan di bagian belakang dari karcis tersebut. Dan pihak pengelola bertanggung jawab terhadap kendaraaan yang di parkir di tempat tersebut.

Lokasi parkir PT. SUN merupakan parkir khusus yang terkena lokasi pajak parkir yang mana instansi atau pengelola membayar pajak kepada pemerintah kota banjarmasin sebesar 20% dari tariff parkir yang diberlakukan. Ketetapan ini dapat dilihat pada SK Walikota Banjarmasin Nomor 0102 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. SUN tidak melanggar dari ketetapan Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 0102 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin.

Di tinjau dari hukum Islam, ijarah yang dilakukan pun sesuai dengan syarat sah ijarah dan ketentuan dalam praktek ijarah. yaitu

1. adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak parkir telah memberitahukan sebelumnya tentang tarif retribusi yang ada di pintu masuk lokasi parkir tersebut. Dan tarif retribusi tersebut dibayar lebih dahulu, hal itu akan mencegah terjadinya perselisihan terhadap tarif tersebut.
2. Manfaat dari objek yang diijarahkan pun dapat diketahui dengan jelas. Yaitu untuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan.
3. Barang yang diijarahkan dapat diserahkan secara langsung, yaitu berupa kendaraan roda dua maupun roda empat.
4. Manfaatnya adalah untuk hal yang mubah, yaitu untuk mengupah orang lain untuk menjaga keamanan kendaraan orang yang berbelanja.

Dengan demikian praktek retribusi yang dilakukan oleh F adalah sah karena dalam praktik ijarah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan tidak melanggar dari ketentuan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang pelayanan retribusi parkir.

5. kasus kelima

Retribusi yang ditetapkan I sebesar Rp. 1.500,- untuk satu buah kendaraan roda empat, dan retribusi parkir tersebut dipungut di loket yang ada di pintu masuk area parkir, kemudian I menyerahkan karcis sebagai tanda bukti.hal ini sesuai dengan ketetapan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sedangkan untuk kendaraan roda dua, ketika memasuki area parkir diberikan karcis sebagai tanda bukti, dan ketika mau keluar dari area parkir pengendara baru membayar retribusi sebesar Rp. 1.000,-, tarif retribusi yang diterapkan ini pun tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2007, yaitu Rp. 500,- untuk satu buah kendaraan roda dua.

Khusus untuk kendaraan roda empat yang ketika mau keluar lolasi parkir,para juru parkirnya memungut kembali uang retribusi. Hal tersebut melanggar dari ketentuan-ketentuan yang di tetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dengan demikian lokasi parkir SM telah melanggar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan adanya pungutan kembali oleh para juru parkir.

Kalau di tinjau dari Hukum Islam, ijarah harus memenuhi syarat sah ijarah, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah. Dalam kasus ini SQ terpaksa dalam melakukan ijarah, karena juru parkir kembali memungut retribusi parkir. Adapun SQ mau tidak mau harus membayar kembali upah parkir tersebut. Dengan demikian jelas dalam kasus ini ijarah yang dilaksanakan tidak sah karena ada tambahan pungutan di luar kesepakatan.

Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh juru parkir sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mana dalam setiap transaksi harus mengedepankan kerelaan kedua belah pihak sebagamana firman Allah SWT dalam surat annisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(Q. S. An-Nisa: 29)[[4]](#footnote-5)

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh juru parkir yang memungut tarif retribusi parkir melebihi tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga akibat dari melebihi tarif tersebut membuat pengguna jasa parkir tidak suka atau kesal adalah haram. Hal tersebut juga bertentangan dengan Ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. (Q. S. An-Nisa: 59)

Dalam hal ini ulil amri yang dimaksud adalah Pemerintah, dapat disimpulkan sgala sesuatu yang melanggar dari peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah haram (berdosa).

6. Kasus keenam

Retribusi parkir yang diterapkan Y sebesar Rp. 5.000,- hal itu telah melanggar dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pada Bab XI Pasal 18, dan kebiasaan retribusi parkir pada umumnya.

Dalam kasus ini Y tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kota Banjarmasin karena lokasi parkir ini hanya ada ketika ada acara konser, dan sifatnya dadakan. Hal tersebut juga melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 bab VII pasal 11.

Dalam kasus ini Y tidak memberitahukan sebelumnya kepada A bahwa tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp. 5.000,- untuk satu buah kendaraan roda dua. Akan tetapi Y memungut tarif tersebut dan memberitahukan berapa tarif parkir setelah A menyerahkan kendaraannya kepada Y sehingga A merasa terkejut dan kemahalan atas tarif tersebut. Jika ditinjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan ijarah atau upah mengupah yaitu

Hal yang demikian juga telah melanggar salah satu dari syarat sah ijarah, yaitu ijarah sah apabila adanya kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah.[[5]](#footnote-6) Dalam kasus ini A membayar uang retribusi kepada Y tersebut dalam keadaan terpaksa.

Dengan demikian ijarah yang dilakukan dalam kasus ini menurut pandangan hukum Islam adalah tidak sah (bathal), karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat sah ijarah.

Begitu pula dengan perbuatan yang dilakukan oleh Y adalah haram karena Y telah memakan harta A dengan cara yang batil, yaitu A membayar retribusi tersebut dengan keadaan yang terpaksa tanpa ada kerelaan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.[[6]](#footnote-7)

1. Asep Saifullah FM, Kamaludin Sa’diyatul Haramain, *Loc*. *Cit*, h.. 279 [↑](#footnote-ref-2)
2. Tim Penerjemah Al-Quran, *Op. Cit,* h.122 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tim Penerjemah Al-Quran Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci1978/1979) H.122 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tim Penerjemah Al-Quran, *Op. Cit,* h. 122 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h.285 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penerjemah Al-Quran, *Op. Cit,* h. 122 [↑](#footnote-ref-7)